

## **Perlindungan Hukum Wajib Pajak Atas Kerugian Dalam Transaksi PBB Melalui QRIS Sebagai Instrumen Pembayaran Digital**

Evi Harianti<sup>1</sup>, Hasbuddin Khalid<sup>2</sup>, Anggreany Arief<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [nikitapratiwiasmaraputri@gmail.com](mailto:nikitapratiwiasmaraputri@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pemerintah daerah dan penyelenggara sistem QRIS terhadap masyarakat apabila terjadi kesalahan atau kerugian dalam proses pembayaran PBB serta Apakah kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembayaran PBB melalui sistem QRIS. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui sistem QRIS. Peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi dan pengguna QRIS setiap tahun menunjukkan bahwa regulasi yang jelas memberikan rasa aman bagi pengguna. Namun, Kendala yang sering terjadi yaitu rendahnya literasi digital masyarakat. penggunaan QRIS dinamis, seperti kesalahan sistem dan kegagalan pemindaian. Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan juga menjadi hambatan signifikan, serta penerapan QRIS dalam pembayaran PBB di kabupaten maros. Rekomendasi Penelitian menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan sosial kepada masyarakat serta mengembangkan sistem pengawasan digital agar pembahayaran PBB melalui QRIS tidak hanya efisien, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi wajib pajak serta pemerintah dan penyedia internet perlu memperluas jaringan, terutama di daerah terpencil, dengan menambah menara pemancar dan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung penggunaan QRIS.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan, QRIS.*

### **Abstract:**

*This study aims to examine the legal responsibility of local governments and QRIS system providers toward the public in the event of errors or losses in the Land and Building Tax (PBB) payment process, as well as to identify the obstacles faced by the community in making PBB payments through the QRIS system. This research employs an empirical research method, which uses field data as the primary source, including interview results and documentation. The findings indicate that legal protection for taxpayers in Land and Building Tax payments through the QRIS system has been implemented. The significant increase in the number of transactions and QRIS users each year demonstrates that clear regulations provide a sense of security for users. However, several obstacles remain, including low levels of digital literacy among the public, technical issues in the use of dynamic QRIS such as system errors and*

*scanning failures, and limited internet access in rural areas, which also constitutes a significant barrier to the implementation of QRIS for PBB payments in Maros Regency. This study recommends strengthening regulations, increasing public outreach and education, and developing digital monitoring systems to ensure that QRIS-based PBB payments are not only efficient but also provide adequate legal protection for taxpayers. In addition, the government and internet service providers need to expand network coverage, particularly in remote areas, by increasing transmitter towers and telecommunications infrastructure to support the effective use of QRIS.*

**Keywords:** *Legal Protection, Taxpayers, Land and Building Tax, QRIS*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain sebagai ikatan sosial dan keagamaan, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan suami istri.

Dalam sistem hukum Indonesia, harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan, terutama mengenai pengelolaan dan pemisahan harta. Namun, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi pasangan yang baru menyadari pentingnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, termasuk dalam perkawinan campuran. Hal ini kemudian diuji secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya memutuskan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan signifikan dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, serta dapat disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan. Perubahan ini menimbulkan implikasi yuridis terhadap kedudukan, kekuatan mengikat, serta akibat hukum dari perjanjian perkawinan, baik bagi suami istri maupun pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum yang ditimbulkannya, guna memberikan pemahaman dan kepastian hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah norma hukum yang mengatur sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui *QRIS* serta mengkaji implementasinya dalam praktik di lapangan [5]. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan daerah dan sistem pembayaran digital, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan masyarakat sebagai wajib pajak yang menggunakan metode pembayaran *QRIS*. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan pembayaran PBB melalui *QRIS* sekaligus menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik aktual yang terjadi. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder [6].

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Sistem QRIS dalam Proses Pembayaran PBB.**

Keberadaan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola potensi fiskal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan pengelolaan

pajak daerah merupakan manifestasi desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [7]. Digitalisasi pelayanan publik, termasuk pembayaran PBB melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), merupakan bagian dari transformasi sistem administrasi pemerintahan menuju tata kelola berbasis elektronik (e-government).

Menurut Khoiri tahun 2025 dalam Perpajakan, optimalisasi pajak daerah sangat bergantung pada sistem administrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel [8]. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Istikhomah tahun 2025 menyatakan bahwa digitalisasi pembayaran pajak daerah mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila didukung regulasi yang jelas dan sistem pengaduan yang responsif [9]. Dalam konteks pembayaran PBB melalui QRIS di Kabupaten Maros, tanggung jawab hukum terbagi antara pemerintah daerah sebagai otoritas pemungut pajak dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSB) sebagai pelaksana teknis transaksi digital... Pemerintah daerah bertanggung jawab berdasarkan asas legalitas dan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap transaksi penerimaan daerah [10]. Apabila terjadi kesalahan input nominal, gangguan sistem, atau kegagalan transaksi yang merugikan wajib pajak, maka pemerintah daerah wajib menyediakan mekanisme pengaduan, menjamin pengembalian dana apabila terjadi kelebihan bayar, serta menyusun regulasi teknis terkait tata cara pembayaran digital dan penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum menurut Sudrajat tahun 2021, perlindungan hukum terhadap warga negara mencakup perlindungan preventif dan represif [11]. Dalam konteks ini, mekanisme pengaduan dan pengembalian dana merupakan bentuk perlindungan represif, sedangkan penyusunan regulasi dan sosialisasi merupakan bentuk perlindungan preventif.

Data realisasi PBB Kabupaten Maros tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa secara kumulatif realisasi (Rp 1.204.843.098.656) melampaui target (Rp 1.134.765.242.634).

## **2. Kendala Masyarakat dalam Pembayaran PBB melalui Sistem *QRIS*.**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Warsa, S.E., selaku Kasubbid Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah, ditemukan bahwa pada periode 2021–2022 kendala utama dalam penerapan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui *QRIS* adalah resistensi budaya dan rendahnya literasi digital masyarakat. Resistensi budaya tercermin dari kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada pembayaran tunai di loket desa atau kelurahan. Sementara itu, rendahnya literasi digital menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak belum terbiasa menggunakan aplikasi perbankan maupun dompet digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rahayu dan Gani dan Jaya tahun 2025 yang menyatakan bahwa transformasi digital pelayanan publik di daerah menghadapi hambatan berupa budaya birokrasi konvensional dan rendahnya kesiapan digital masyarakat [13]. Selain itu, penelitian oleh Firmansyah tahun 2023 menegaskan bahwa literasi digital masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan layanan berbasis elektronik (e-government) [14]. Rendahnya pemahaman penggunaan aplikasi digital menjadi faktor utama lambatnya adopsi sistem pembayaran non-tunai.

Memasuki tahun 2023, kendala mengalami pergeseran. Literasi digital dan keterbatasan akses internet tetap menjadi faktor dominan, namun muncul hambatan baru berupa kendala teknis dalam penggunaan *QRIS* dinamis. *QRIS* dinamis yang menghasilkan kode unik setiap transaksi dianggap lebih aman, tetapi dalam praktiknya sering terjadi kesalahan teknis yang menghambat kelancaran pembayaran. Hal ini selaras dengan penelitian oleh Yournawan tahun 2025 yang menyebutkan bahwa implementasi *QRIS* dinamis memerlukan stabilitas sistem dan integrasi backend yang kuat, karena gangguan teknis dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna [15].

Keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian oleh Haryadi tahun (2026) menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi

pelayanan publik sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur jaringann [16]. Ketidakstabilan jaringan menyebabkan kegagalan transaksi digital dan memperlambat proses adopsi teknologi. Pada tahun 2024, kendala semakin beragam, termasuk munculnya faktor psikologis berupa kekhawatiran terhadap keamanan data dan potensi penipuan. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Harseno tahun 2021 yang menyatakan bahwa persepsi risiko keamanan menjadi faktor utama yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital [17]. Selain itu, faktor motivasi eksternal juga berpengaruh terhadap penggunaan *QRIS*. Penelitian oleh Wibowo (2021) menunjukkan bahwa pemberian insentif, seperti program reward atau diskon, terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran digital pemerintah daerah [18].

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala penerapan *QRIS* dalam pembayaran PBB di Kabupaten Maros tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, infrastruktur, psikologis, dan motivasional. Temuan empiris ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital pelayanan publik memerlukan kombinasi antara regulasi yang jelas, kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, serta strategi insentif yang efektif. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan komprehensif melalui peningkatan sosialisasi, penguatan keamanan sistem, perluasan akses internet, dan pemberian insentif untuk meningkatkan kepercayaan serta partisipasi wajib pajak dalam pembayaran PBB berbasis *QRIS*.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan asas legalitas dan prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk apabila terjadi kesalahan input nominal, gangguan sistem, atau kegagalan transaksi *QRIS* yang merugikan wajib pajak, sementara penyelenggara sistem *QRIS* (perbankan atau fintech berizin Bank Indonesia) bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung gugat (*liability*) dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen. Implementasi *QRIS* dalam pembayaran PBB di Kabupaten Maros

telah berjalan, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital, kesalahan sistem pada QRIS dinamis, kegagalan pemindaian, serta keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan; QRIS statis cenderung lebih mudah diadopsi karena sederhana, sedangkan QRIS dinamis lebih aman tetapi memerlukan dukungan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi lokal, menyusun SOP penanganan keluhan dan pengembalian dana, melakukan evaluasi serta audit sistem secara berkala, dan membangun forum koordinasi dengan PJSP untuk penanganan sengketa dan edukasi publik. Di sisi lain, diperlukan strategi sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, penguatan infrastruktur jaringan internet, pengembangan sistem yang lebih ramah pengguna dengan dukungan teknis yang responsif, serta perluasan program insentif guna meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak daerah.

#### **E. REFERENSI**

- [1] S. Sudarmanto, "Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 192–201, Jul. 2025, doi: 10.70308/adagium.v3i2.110.
- [2] S. C. Rumahorbo, "Limitations of Diplomatic Immunity for Diplomat Family Members Reviewed from the 1961 Vienna Convention (Case Study of Accident Events of Diplomat Family Members that Caused Death of Citizens of the Recipient Country)," *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4667393.
- [3] B. S. Maula, "Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsīd al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism," *Mazahib*, vol. 23, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2024, doi: 10.21093/mj.v23i1.7942.
- [4] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.

- [5] Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto, "Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional," *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 194–200, Jun. 2024, doi: 10.61132/nakula.v2i4.957.
- [6] A. A. Gayo, D. Sadiawati, and I. Haryanto, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 285–299, Mar. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8530.
- [7] S. M. Kusman, D. Waryenti, and T. Andika, "Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961," *J. Ilm. Kutei*, vol. 22, no. 2, pp. 201–219, Nov. 2023, doi: 10.33369/jkutei.v22i2.31294.
- [8] R. S. Amadea, D. Danial, and S. Anom, "Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961," *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 3, no. 1, p. 73, Apr. 2023, doi: 10.51825/yta.v3i1.15380.
- [9] A. K. Paksi and P. P. Renta, "Indonesia's pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022," *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 203–216, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.8989.
- [10] I. P. Adinegoro and J. Setiyono, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia," *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 94–108, Mar. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.5832.
- [11] J. A. Karpiuk, "Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life," *Netherlands Int. Law Rev.*, vol. 72, no. 1, pp. 103–135, Apr. 2025, doi: 10.1007/s40802-025-00278-8.
- [12] R. Nabiyeva, "STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: MODERN PROBLEMS AND CHALLENGES," *Hist. Sci.*, vol. 6, no. 5, p. 123, Dec. 2025, doi: 10.33864/2790-0037.2025.v6.i5.123-140.



- [13] A. Rajesh, "Diplomatic Impunity: A Renewed Case for Universal Jurisdiction," *Int. Crim. Law Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 111–136, Jan. 2026, doi: 10.1163/15718123-bja10253.
- [14] M. H. Akbar and Iman Sunendar, "Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 349–356, Jan. 2026, doi: 10.29313/bcsls.v6i1.21840.
- [15] B. ATALIK, "DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN ŞAHISLAR İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA GÖREV YAPAN YABANCI ASKER KİŞİLER HAKKINDA ARAMA," *Ankara Sos. Bilim. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg.*, vol. 4, no. 2, pp. 1221–1274, Dec. 2022, doi: 10.47136/asbuhfd.1148984.
- [16] J. Putri and I. M. B. Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral," *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 293–323, Dec. 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [17] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, "Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.
- [18] Winda Nur Khotimah, "Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional," *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, May 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11461.
- [19] Y. Popko, "DEVELOPMENT OF THE STATE JURISDICTIONAL IMMUNITY INSTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW," *Leg. horizons*, vol. 17, no. 2, pp. 51–63, 2023, doi: 10.54477/LH.25192353.2023.2.pp.51-63.
- [20] A. A. N. Trisilya, D. G. S. Mangku, and I. W. Lasmawan, "TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, Oct. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45926.

- [21] J. A. S. Kadek, "KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.960.
- [22] C. J. Theacornelia and E. Latifah, "THE VIOLATION OF IMMUNITY AND DIPLOMATIC RIGHTS: A STUDY OF INDONESIAN EMBASSY WIRETAPPING CASE IN MYANMAR 2003-2004 IN THE ASEAN COMMUNITY SECURITY RESISTANCE BASED ON THE 1961 VIENNA CONVENTION," *J. ASEAN Dyn. Beyond*, vol. 3, no. 1, p. 10, Apr. 2022, doi: 10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
- [23] D. G. Sudika Mangku and N. P. R. Yuliantini, "ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)," *Perspektif*, vol. 26, no. 2, pp. 129–138, May 2021, doi: 10.30742/perspektif.v26i2.789.
- [24] F. Ramadhan and I. D. Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Judic. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 35–58, Jun. 2022, doi: 10.37253/jjr.v24i1.5376.
- [25] G. Mahojwala, J. D. Prasetya, S. U. Khabibah, Y. N. Maharani, and T. A. Cahyadi, "Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana," *J. Miner. Energi, dan Lingkung.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.31315/jmel.v6i1.4320.
- [26] H. Purnomo and A. Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, pp. 235–251, May 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3176.
- [27] Y. Marpi, "LEGAL PROTECTION OF MIGRANT WORKERS AGAINST THREATS OF ABUSE DISCRIMINATION IN A DIPLOMATIC RELATIONSHIP PERSPECTIVE BETWEEN COUNTRIES," *Lampung J. Int. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, Nov. 2021, doi: 10.25041/lajil.v3i2.2366.

